

**SALINAN**



**USM**

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG  
NO. 198/SK/USM.H/I/2024**

**Tentang**

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SENTRA HAK KEKAYAAN  
INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan pertauran perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang – Undang Hak Cipta Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Sirkuit terpadu dan Merek di Universitas Semarang (USM) maka perlu dilaksanakan pengelolaan sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - b. bahwa Tim Pengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 307/SK/USM.H/I/2022 perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Semarang tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Keputusan Mendikbud nomor 160/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Semarang menjadi Universitas Semarang;
  7. Akte Notaris No. 4 tanggal 20 Januari 1987 tentang Pendirian Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang diperbaharui dengan Akte Notaris No.08 tanggal 13 Juni 2024;
  8. Peraturan Yayasan No.78/YA-UNDIP/PMB.YA-UNDIP/X/2021 tentang Statuta Universitas Semarang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2024**
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Kedua : Tugas Tim Pengelola Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Semarang;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ;  
a. Semua keputusan yang telah ditetapkan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;  
b. Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 19 September 2024

Rektor,  
ttd

**Dr. Supari, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033

Salinan disampaikan kepada :

1. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Semarang
2. Yth. Para Dekan Fakultas USM
3. Yth. Direktur Pascasarjana USM
4. Yth. Ka. LPPM USM
5. Yth. Ka. BPM USM
6. Yth. Para Ka. UPT USM
7. Yth. Ka. BAUK dan Ka. BAAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ka. BAUK



Sri Sumastri, S.E.  
NIS. 06557060687172

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Semarang  
Nomor : 198/SK/USM.H/I/2024  
Tanggal : 19 September 2024  
Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola  
Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  
Universitas Semarang Tahun 2024

**TIM PENGELOLA SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Prof. Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani, M.T.  
Ketua : Dr. Yuliyanto Budi Setiawan. S.Sos., M.Si.  
Sekretaris : Dr. MM. Shinta Pratiwi, S.Psi., M.A., psikolog.  
Devisi Transfer dan Alih Teknologi : 1. Dr. Tatas Transinata, S.Pd., M.Pd.  
2. Mohammad Burhan Hanif, S.Kom., M.Kom.  
Devisi Percepatan Perolehan HKI : Bobby Widyasmara, S.E.  
Sekretariat : 1. Oktarini Kusniawati, S.H.  
2. Hatmanti Puri Wardhani, S.I.Kom.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 19 September 2024

Rektor,


ttd

**Dr. Supari, S.T., M.T.**

NIS. 06557003102033

Salinan sesuai dengan aslinya

Ka. BAUK



Sri Sumastri, S.E.

NIS. 06557060687172

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Semarang  
Nomor : 198/SK/USM.H/I/2024  
Tanggal : 19 September 2024  
Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola  
Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  
Universitas Semarang Tahun 2024

### **TUGAS, DAN FUNGSI TIM SENTRA HKI UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

Sentra HKI USM merupakan unit kerja di lingkungan Universitas Semarang yang mempunyai fungsi:

1. Mendorong program penelitian dan pengembangan khususnya yang berorientasi HKI;
2. Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi civitas akademika di lingkungan USM dan masyarakat;
3. Memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya memperoleh perlindungan HKI;
4. Membantu masyarakat, dalam proses perolehan HKI;
5. Memacu upaya komersialisasi produk-produk HKI khususnya dari lingkungan USM;
6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh USM.

#### **Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam institusi pengelolaan HKI:**

##### **Penanggungjawab:**

Bertanggung jawab atas keseluruhan tugas kelembagaan di Sentra HKI Universitas Semarang.

##### **Ketua:**

1. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS yang berbasis HKI dari berbagai Jurusan, Fakultas dan atau Pusat Studi di lingkungan Universitas Semarang;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan hasil-hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS dalam bentuk Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan HKI pada Jurusan, Fakultas dan atau Pusat Studi di lingkungan Universitas Semarang;
4. Mengkoordinasikan program pelayanan masyarakat dalam proses pendaftaran HKI;
5. Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi KI di lingkungan Universitas Semarang;
6. Membangun kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menggali, memanfaatkan serta mengelola hasil-hasil Kekayaan Intelektual;
7. Mengkoordinasikan unit-unit pendukung dalam kaitan dengan pengembangan HKI di Universitas Semarang;
8. Mengkoordinasikan upaya komersialisasi produk-produk HKI khususnya dari lingkungan USM untuk mendorong lahirnya karya intelektual.

**Sekretaris:**

Bertanggung jawab pada operasional kegiatan administrasi di lingkungan Sentra HKI Universitas Semarang;

**Divisi Transfer dan Alih Teknologi:**

1. Melaksanakan program sosialisasi HKI bagi civitas akademika di lingkungan USM dan masyarakat;
2. Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan yang memiliki prospek transfer teknologi untuk diajukan perlindungan HKI;
3. Melaksanakan program transfer teknologi dari hasil kekayaan intelektual yang dimiliki oleh USM;
4. Melaksanakan program pembinaan untuk memacu dan meningkatkan inovasi IPTEKS di lingkungan Universitas Semarang dan masyarakat;
5. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka inovasi dan transfer IPTEKS.

**Divisi Percepatan Perolehan HKI:**

1. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan IPTEKS di lingkungan USM yang prospektif untuk memperoleh perlindungan HKI;
2. Melakukan pendampingan kegiatan drafting paten bagi para peneliti dan masyarakat yang memerlukan pendaftaran paten;
3. Mengajukan *hearing* atau mediasi terhadap permohonan pendaftaran HKI yang ingin dipercepat perolehan HKI-nya sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Sekretariat:**

1. Membangun dan mengembangkan sistem dokumentasi dan sistem informasi HKI di lingkungan Sentra HKI USM;
2. Memberikan layanan informasi HKI kepada civitas akademika ataupun masyarakat dalam upaya memperoleh perlindungan HKI;
3. Mempersiapkan kelengkapan administrasi proses pendaftaran HKI yang diajukan ke Sentra HKI USM, untuk kemudian diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI.

**Sumber Daya Manusia:**

Sebagai institusi pengelola kegiatan manajemen pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan Ipteks di USM, kelembagaan Sentra HKI Universitas Semarang, dibantu oleh staf admin.

Tim Sentra HKI yang merupakan perwakilan dari masing-masing Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Semarang.

Tim Sentra HKI tersebut bertugas untuk menjaring berbagai inovasi yang dihasilkan di lingkungan fakultasnya masing-masing dan selanjutnya mengarahkan untuk peluang-peluang pendaftaran HKI dan kemungkinan rencana komersialisasinya.

**Sumber Pendanaan:**

Sumber dana utama bagi pelaksanaan kinerja operasional di Sentra HKI Universitas Semarang berasal dari universitas. Universitas Semarang menetapkan sejumlah dana untuk pelaksanaan kegiatan operasional rutin lembaga (Sentra HKI-USM) pada setiap tahunnya.

Sumber dana untuk kegiatan-kegiatan lain yang bersifat insidental di Sentra HKI USM di danai melalui pengajuan anggaran ke universitas. Disamping dana operasional yang rutin, universitas memberikan Dana Program yang dikeluarkan setiap tahun. Dana program tersebut diberikan untuk tujuan pengembangan kelembagaan, seperti pelatihan paten, pengiriman staf, dan lain-lain.


**Jenis Pelayanan (Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi):**

1. Permohonan Pendaftaran HKI (Paten, Cipta, Merek, Disain Industri, Disain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman);
2. Pendampingan Drafting Paten;
3. Sosialisasi HKI (Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi);
4. Konsultasi HKI.

R e k t o r,  
ttd

**Dr. Supari, S.T., M.T.**  
NIS. 06557003102033

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ka. BAUK



*Sri Sumastri*  
Sri Sumastri, S.E.  
NIS. 06557060687172